#### **BAB II**

## LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Kafā'ah

Secara bahasa  $kaf\bar{a}$  'ah berasal dari kata كافاء yang berarti المساوة (sama) atau المساقة (seimbang).¹ Dalam kamus bahasa Arab  $kaf\bar{a}$  'ah berasal dari kata yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh.² Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia,  $kaf\bar{a}$  'ah berarti seimbang.³ Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.

*Kafā'ah* atau *kufu'* berarti sederajat, sepadan, sebanding. Yang dimaksud dengan *kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak, dan ibadah.<sup>4</sup>

Dalam bukunya Dedi Supriadi, Fiqh Munakahat Perbandingan dijelaskan bahwa  $kaf\bar{a}'ah$  menurut  $fuqah\bar{a}'$  secara bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajad atau sebanding. Makna ini senada dengan batasan al-San'ani, bahwa al- $Kaf\bar{a}'ah$  adalah persamaan dan serupa. Adapun secara istilah, pengertian  $kaf\bar{a}'ah$  yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masingmasing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Lois Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al- A'lam (Mesir: Dar al-Masyriq, 1986), 690.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1216.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Karya Agung, 2000), 218.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), I: 50.

laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>5</sup>

Dalam kitab *I'ānah al-T}ālibīn* juz 3 dijelaskan bahwa *kafā'ah* secara bahasa atau etimologi artinya kesamaan dan kesetaraan, sedangkan *kafā'ah* secara istilah atau terminologi adalah perkara yang jika tidak ditemukan atau tidak ada dalam perkawinan maka akan menyebabkan cacat sedangkan batasannya adalah kesetaraan antara suami dan istri pada sisi kesempurnaan atau kekurangan.<sup>6</sup> Dalam kitab *al-Fiqh al-Islām Waadillatuhu* dijelaskan bahwa *kafā'ah* secara etimologi adalah kesamaan atau kesetaraan, sedangkan secara terminologi *kafā'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat dalam beberapa perkara tertentu.<sup>7</sup>

Adapun definisi  $kaf\bar{a}$  'ah di atas memang diperlukan, namun menurut penulis adanya  $kaf\bar{a}$  'ah dalam perkawinan adalah untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga, dan dengan adanya  $kaf\bar{a}$  'ah atau keserasian dalam perkawinan diharapkan calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam menjalankan roda rumah tangga.

# B. Dasar Hukum Kafā'ah

Islam telah memberikan seperangkat pedoman yang membantu bagaimana perkawinan menjadi *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rah}mah*, berbagai daya tarik yang dapat mempengaruhi orang dalam menjatuhkan pilihan mereka, dan bahkan mungkin bisa membutakan mereka dari akibat-akibat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 103-104.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Muhammad Shat}o addimyāti, *I'ānah al-T{ālibīn* juz 3 (Bairut: Dar al- Ikhyā' al-Kutubi al- 'Arobiah t.t), 330

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Figh al-Islām Wa Adillatuhu* juz 7 (Bairut: Dar al-fikr, t.t.), 227.

pernikahan yang sebenarnya, tidak sulit untuk diantisipasi, sebab seseorang yang tampaknya rupawan belum tentu menjadi pasangan yang cocok dan serasi bagi kita. Berdasarkan firman Allah dalam *Q.S. al-Nūr: 26*.

Artinya: "Perempuan- perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik (pula). mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia."

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya jodoh itu semestinya harus *kufu*' atau setara antara laki-laki dan perempuan. Maka jodoh laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya, perempuan yang buruk akhlaknya untuk laki-laki yang buruk akhlaknya. Standar aklak yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk dari orang lain, ketika mayoritas manusia menilai bahwa akhlak orang itu baik maka dia termasuk kategori orang yang baik dan sebaliknya jika manyoritas manusia menilai orang itu jelek maka orang itu adalah orang yang buruk.

Maksud *kafā'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan.<sup>9</sup> Sesuai dengan hadis dari *Ibnu Mājjah* yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: CV. Diponegoro, 2006), 281.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ghazaly, Munakahat., 96.

Artinya: "Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang *sekufu*')'."

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafā'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu'*. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh *al-Dār al-Qut}niy* yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama.<sup>11</sup>

Artinya: "Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan atau sekufu". Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya. Tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham". <sup>12</sup>

Para *fuqahā*' empat mazhab dalam pendapat rajih (unggul) mazhab Hambali dan menurut pendapat yang mu'tamad (diperhitungkan) dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zahir (jelas) dalam mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa *kafā'ah* adalah syarat lazim (umum) dalam perkawinan bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah.

Seorang wali berhak untuk memiliki rasa keberatan dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya. Untuk mencegah timbulnya rasa malu dari

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> al-Qaswaini, Mājjah., 633.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 141.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abi al-Hasan Ali bin Umar, Sunan al-Dār al- Qut|niy (Bairut: Dar an-Najah, 1422 H), IV: 358

diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya *kafā'ah* merupakan wujud syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.<sup>13</sup>

# C. Kriteria Kafā'ah Menurut Fuqahā'

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafā'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh *al-Jāzirī* (54-61) sebagai berikut:

- 1. Menurut ulama Hanafiah yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah:
  - a. Nasab, yaitu kebangsaan atau keturunan.
  - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
  - c. *H}irfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
  - d. Kemerdekaan dirinya.
  - e. *Diyānah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
  - f. Kekayaan.
- 2. Menurut ulama Malikīyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:
  - a. Diyānah, atau kualitas keberagamaannya.
  - b. Terbebas dari cacat fisik.<sup>14</sup>
- 3. Menurut ulama Syafī'iyyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:
  - a. Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Figh al-Islām Wa Adillatuhu* juz 7, 232

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 142.

- b. Nasab.
- c. Pekerjaan.
- d. Merdeka.
- e. Bebas dari cacat.<sup>15</sup>
- 4. Menurut ulama Hanābīlah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah:
  - a. Kualitas keberagamaannya.
  - b. Usaha atau profesi.
  - c. Kekayaan.
  - d. Kemerdekaan diri.
  - e. Kebangsaan.<sup>16</sup>

## D. Parameter Kafā'ah dalam Perkawinan

Adapun parameter *kafa>'ah* dalam perkawinan menurut *fuqaha>'* empat madzhab adalah sebagai berikut:

### 1. *Istiqa>mah* dan Akhlak

Sekelompok ulama berpendapat bahwa *kafā'ah* diperhitungkan, tetapi diukur dengan *istiqa>mah* dah akhlak saja. Nasab, pekerjaan, kekayaan dan perkara-perkara yang lain tidak diperhitungkan. Laki-laki saleh yang tidak bernasab boleh menikahi perempuan yang bernasab. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang tidak bergengsi boleh menikahi perempuan yang memiliki drajat mulia.<sup>17</sup>

Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan boleh menikahi perempun yang memiliki kedudukan dan popularitas. Dan laki-laki yang

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 460.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Muhammad bin 'Abdurrahman, Fiqih Empat Madzhab (Bandung: Hasyimi, 2001), 343.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 142.

miskin boleh menikahi perempuan yang kaya raya, selama dia adalah orang Muslim yang menjaga kesucian dirinya. Tidak seorangpun di antara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan, meskipun sang laki-laki tidak sederajat dengan wali yang mengakadkan, selama pernikahan itu diadakan atas rida dari sang perempuan.<sup>18</sup>

Apabila syarat *istiqa>mah* dalam diri laki-laki tidak terpenuhi, maka dia tidak *sekufu*' bagi perempuan yang saleh. Perempuan memiliki hak untuk menuntut pembatalan akad apabila dia adalah seorang perawan, dan dia dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang fasik.<sup>19</sup>

Penulis *Bidāyah al-Mujtahid* berkata, para ulama Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat apabila seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr, ringkasnya dengan seorang laki-laki fasik. Maka perempuan itu memiliki hak untuk menolak pernikahan. Dan hakim harus melihat hal itu lalu memisahkan keduanya. Begitu pula apabila sang ayah menikahkan dengan seorang laki-laki yang memiliki harta yang haram atau menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sering bersumpah dengan kata talak.<sup>20</sup>

## 2. Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat

19**Th**i

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Ahmad Ibnu Rusdi, *Bidāyah al-Mujtahid* (Bairut: Dar al- Ikhyā' al-Kutubi al-'Arobiah t.t), 330

terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan h{asab. Akan tetapi keberadaan h}asab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.<sup>21</sup>

Mazhab Maliki tidak menganggap *kafā'ah* dalam nasab. Sedangkan *jumhu>r fuqahā'* yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i Hambali dan sebagian mazhab Syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam *kafā'ah*. Akan tetapi mazhab Hanafi menghususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab, karena merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu di antara mereka akibat ketidaksesuaian nasab.

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu pada mereka dianggap *kafā'ah* hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling s}ah}i>h dalam Mazhab Hanafi adalah orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki laki tersebut adalah seorang ilmuan maupun seorang pengusaha.<sup>22</sup>

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Az-Zuhaili, *al-Figh al-Islām.*, 240.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ibid.

luhur. Di kalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

### 3. Merdeka

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak *sekufu'* bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak sekufu dengan perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada ditangan seorang laki-laki atau ditangan laki-laki yang salah seorang leluhurnya adalah budak.<sup>23</sup>

### 4. Keislaman Para Leluhur

Maksud dari kesepadanan dalam keislaman adalah berkaitan dengan leluhur, ini berlaku bagi orang-orang non-Arab dan tidak berlaku bagi orang-orang Arab. Orang-orang arab mencukupkan diri dengan saling membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan keislaman dari leluhur mereka. Sementara itu orang-orang non-Arab saling membanggakan keislaman leluhur mereka.<sup>24</sup>

Berdasarkan hal ini, apabila perempuan Muslim memiliki ayah dan kakek yang Muslim, maka laki-laki Muslim yang dalam Islam tidak memiliki ayah dan kakek adalah tidak sekufu dengannya. Laki-laki yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Sabiq, Sunnah., 464.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ibid.

memiliki seorang ayah dalam Islam adalah sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dalam Islam. Dan laki-laki yang memiliki seorang ayah dan kakek dalam Islam adalah sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dan beberapa orang kakek dalam Islam karena pengenalan seorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya saja, selebihnya tidak diperhitungkan.

Abu Yūsuf berpendapat bahwa laki-laki yang memiliki ayah dalam Islam adalah sekufu dengan perempuan yang memiliki ayah dan kakek dalam Islam karena pengenalan seorang menurutnya dilakukan dengan menyebutkan nama ayahnya saja. Adapun menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya.

## 5. Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah tidak sekufu dengannya. Dan apabila pekerjaan mereka berdekatan, maka perbedaannya tidak diperhitungkan. Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Kadang, suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu, sementara ia dianggap hina di tempat yang lain atau pada masa yang lain.<sup>25</sup>

Yang di maksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Ibid.

adalah pekerjaan di pemerintah. *Jumhu>r fuqahā'* selain Mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafā'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaanya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian.

Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuan dan  $q\bar{a}d$ , berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. Karena  $kaf\bar{a}$  'ah dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar daripada kekafiran.<sup>26</sup>

### 6. Harta

Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, Sebagian ada yang menjadikan ukuran *kafā'ah*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak *sekufu*' dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kafā'ah*. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.<sup>27</sup>

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kafā'ah*, dan ukuran kekayaan di sini memiliki harta untuk membayar

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq Ardh Wal Istidlal* (Jakarta: Lentera, 2009), V dan VI:317.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 653.

mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar harta dan nafkah, maka dianggap tidak sekufu. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.<sup>28</sup>

Dari Abū Yūsuf, bahwa dia menilai *kafā'ah* itu dari kesanggupan memberi nafkah bukan mahar. Karena dalam urusan mahar biasanya orang asing mengada-ada. Dan seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Masyarakat juga menganggap kefakiran juga sebagai kekurangan, masyarakat juga menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagai mana keturunan, bahkan nilainya lebih tinggi.<sup>29</sup>

Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama Mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur *kafā'ah*. Karena manusia lebih merasa bangga dengan harta dari pada kebanggaan terhadap nasab. Perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidakmampuannya untuk menafkahi istri dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu istri punya

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 465.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Ibid. 47.

hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya memberikan nafkah.

Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat *kafā'ah*, karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang rājih, karena kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemuliaan di dalam agama.<sup>30</sup>

Harta dan kekayaan bukanlah segalanya dalam memilih jodoh yang baik. Banyak mencari pasangan hidup memilih harta sebagai tolak ukur yang utama, banyak yang beranggapan ketika seseorang mempunyai harta yang banyak, maka kehidupan rumah tangganya akan harmonis. Dalam agama Islam banyak ulama yang menyebutkan bahwa harta bukanlah ukuran mutlak untuk mencari pasangan hidup, karena sifat harta adalah pasang-surut atau tidak tetap.

### 7. Tidak Cacat Fisik

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat *kufu*' adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak *sekufu*' dengan perempuan yang sehat dan normal. jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām.*, 242-243.

disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti: buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah *sekufu'* dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab *al-Mughnī* dikatakan: sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kafā'ah*. Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.<sup>31</sup>

Akan tetapi dalam kitab *Zād al-Muhtāj bi Syarhi al-Manhāj* dijelaskan bahwa ketika ditemukan sebagiannya seperti gila, sakit belang, sakit kulit maka itu tidak dinamakan *kufu'*.<sup>32</sup> Hanya pihak perempuan yang mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya, karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, gila, tangannya buntung, atau kehilangan jari jarinya.<sup>33</sup>

Dalam kitab *Nihāyah al-Zain fī Arshādi al-Mubtadiīn* Ibnu Qāsim mempunyai pendapat dari Imam Ramlī bahwasanya dalam masalah *kafā 'ah* disyaratkan harus punya ilmu bagi suami dan bapaknya. Karena laki-laki yang bodoh sedangkan bapaknya pintar itu tidak *sekufu'* dengan wanita yang pintar tapi mempunyai bapak bodoh. Sebab menurut Ibnu

<sup>31</sup> Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Almughni*> (Bairut: syu'un al-Diniyah bidaulati qitry, t.t), 205.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Abdullah bin al-Syaikh Hasan al-Kuhji, *Zād al-Muhtāj bi Syarhi al-Manhāj* (Bairut: Syu'un al-Diniyah bidaulati qitry, t.t), 205.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Sabiq, Sunnah., 465.

Oāsim sebagian kriteria tidak bisa membandingi dengan sebagian yang lain.34

Hal di atas merupakan beberapa sifat *kafā'ah*. Sedangkan perkara yang lainnya seperti kecantikan, umur, wawasan, negara, dan berbagai kekurangan lainnya tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan, seperti buta, rusaknya penampilan. Oleh karena itu orang yang buruk rupa setara dengan orang yang cantik, orang yang tua setara dengan orang yang muda, dan orang yang bodoh setara dengan orang yang berwawasan atau orang yang berpendidikan.<sup>35</sup>

Demikian juga orang kampung setara dengan orang kota dan orang sakit setara dengan orang yang sehat. Akan tetapi yang paling utama adalah menjaga kedekatan antara sifat-sifat ini. Terutama dalam unsur usia dan pendidikan, karena keberadaannya lebih dapat mewujudkan keharmonisan dan kelanggengan diantara suami istri. Ketidakberadaan keduanya dapat menimbulkan kekacauan perselisihan yang berkepanjangan, akibat adanya perselisihan perkara maka tidak akan mewujudkan tujuan perkawinan dan membahagiakan kedua belah pihak.<sup>36</sup>

## E. Waktu Pengukuran Kafā'ah

Kafā'ah dihitung ketika pelaksanaan akad. Apabila salah satu dari unsur-unsur hilang setelah akad kafā'ah, maka hal itu tidak berpengaruh,

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Abi al-Mu'ty bin Umar Nawawī al-Jawī, Nihāyah al-Zain fī Arshādi al-Mubtadiīn (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002), 307.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, 465.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* juz 7, 244.

tidak mengubah realitas sedikitpun, dan tidak merusak akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad. Apabila ketika akad dilakukan, sang suami memiliki pekerjaan mulia, mampu memberi nafkah, dan saleh, tapi kondisinya berubah setelah pernikahan sehingga dia melakukan pekerjaan yang hina, dia tidak mampu memberi nafkah, atau menyimpang dari perintah Allah, maka status akad adalah tetap, sebagaimana akad yang ada.<sup>37</sup>

Dunia terus berubah dan manusia tidak selalu dalam kondisi yang sama. Karena itu, perempuan harus bisa menghadapi kenyataan, bersabar dan bertakwa. Sungguh sifat tersebut termasuk sifat yang mulia.<sup>38</sup>

## F. Hikmah dan Tujuan Kafā'ah

Berikut hikmah  $kaf\bar{a}$ 'ah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. *Kafā'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak talak kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak talak yang dimilikinya disalah gunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafā'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha seselektif mungkin dalam memilih calon suaminya, target paling minimal adalah, perempuan

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Sabiq, Sunnah, 467.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Ibid.

- bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep talak, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak talak yang ada di tangannya.
- 2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imammakmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.
- 3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.<sup>39</sup>

Tujuan utama *kafā'ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan

.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>http://shirazy92.blogspot.com/2013/11/kafaah-sebuah-alternatif-menuju\_7701.html pada tanggal 7 Januari 2016, pukul 21.00

antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan *kafā'ah*, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan. Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner kita dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang kufu bagi kita, maka insya'allah ibadah yang kita jalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah SWT.

Adanya *kafā'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidak cocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam

proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakīnah mawaddah* dan *rah}mah*.